PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 367 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Titik Fatul Qosidah tanggal 24 September 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 22 Oktober 2025 Nomor: 400.3.2/6085/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB ANANDA**
Badan Hukum	: YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat Lembaga	: Jl. Rambutan RT. 001 RW. 006 Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: TITIK FATUL QOSIDAH
Nomor Induk Berusaha	: 1601250047499
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 70005204
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/308/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 28 Oktober 2030
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 28 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Ngajum Kabupaten Malang.

BZ 00670

Dipindai dengan CamScanner